

BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 20/PK.01-BA/3202/2/2026 tanggal 14 Januari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang keanggotaannya terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM. Bakohumas KPU Kabupaten Sukabumi bertugas melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta lembaga di bawahnya, merencanakan dan melakukan kegiatan kehumasan, menghimpun dan mengelola serta menyalurkan data/informasi kehumasan, melakukan evaluasi dan monitoring serta menyampaikan laporan kegiatan tiga bulanan bertahap kepada Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 3 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.